



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (ALM)
Tempat lahir : Bangkalan
Umur/tanggal lahir : 18 Oktober 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jatisrono timur Gang 3-A No 12 Rt/003 Rw/014
Kec. Semampir Kel. Ujung Kota Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Sopir Truck)
Pendidikan : SD (tidak lulus)

Terdakwa Moch Nopel Bin Binakram (alm) ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 pukul 12:00 Wib berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/08/IX/RES.4.2/2023/Ditreskoba;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Drs. Victor Sinaga, S.H. sesuai dengan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim tanggal 20 Februari 2024 Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (ALM), dengan pidana penjara masing-masing selama 6(enam) tahun di kurangi selama dalam tahanan sementara pidana denda sebesar Rp1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) subsidair 6(enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan jumlah kotor kurang lebih 1,11 (satu koma sebelas) gram berat bersih 0,513 (nol koma tiga belas) gram sisa lab 0,469 (nol koma empat ratus enam puluh sembilan) gram
 - 1 (satu) buah bungkus rokok camel
 - 1 (satu) buah hp samsung galaxy A04 berwarna biru tua dengan no 083898254999

Dirampas untuk dimunshahkan



4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan putusan kepada terdakwa dengan hukuman seringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (ALM) pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 18.30 wib atau setidaknya dalam bulan September 2023 bertempat di samping taman hiburan remaja yang beralamatkan di Jl. Kusuma Bangsa, Tambaksari, Kec. Tambaksari, Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 17.30 wib ada teman terdakwa MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (ALM) bernama ARDI memesan Sabu kepada terdakwa MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (ALM) sebanyak paket supra atau 1 (satu) Poket Sabu, selanjutnya terdakwa MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (ALM) mandi dan sholat magrib, setelah sholat magrib terdakwa MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (ALM) berangkat mengantar Sabu
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB terdakwa MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (ALM) tiba di samping taman hiburan remaja Jl. Kusuma Bangsa, Tambaksari, Kec. Tambaksari, Surabaya saat terdakwa MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (ALM) akan sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di pinggir jalan raya tiba-tiba datang beberapa petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (ALM).

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa Sabu sebanyak 2 (dua) poket plastic klip dengan berat kotor kurang lebih 1,11 (satu koma sebelas) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok camel dan 1 (satu) buah hp samsung galaxy A04 berwarna biru tua dengan no 083898254999 yang dimana bungkus rokok camel tersebut adalah wadah yang digunakan tersangka NOPEL untuk membungkus Narkotika Jenis Sabu
- Bahwa terdakwa MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (ALM) memperoleh sabu dengan cara membeli kepada MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) (berkas tersendiri) dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dengan cara COD pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 pukul 11.00 wib di samping rumah terdakwa MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (ALM) di Jatisrono timur Gang 3-A No 12 Rt/003 Rw/014 Kec. Semampir Kel. Ujung Kota Surabaya yang selanjutnya di pecah oleh terdakwa MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (ALM) menjadi 5 (lima) klip Sabu paket pahe dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07451/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan benar barang bukti Nomor : 26428/2023/NNF s.d. 26429/2023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto $\pm 0,513$ gram dan benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (ALM) pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 18.30 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan September 2023 bertempat di samping taman hiburan remaja yang beralamatkan di Jl. Kusuma Bangsa, Tambaksari, Kec. Tambaksari, Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bertanya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 17.30 wib ada teman terdakwa MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (ALM) bernama ARDI memesan Sabu kepada terdakwa MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (ALM) sebanyak paket supra atau 1 (satu) Poket Sabu, selanjutnya terdakwa MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (ALM) mandi dan sholat magrib, setelah sholat magrib terdakwa MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (ALM) berangkat mengantar Sabu
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB terdakwa MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (ALM) tiba di samping taman hiburan remaja Jl. Kusuma Bangsa, Tambaksari, Kec. Tambaksari, Surabaya saat terdakwa MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (ALM) akan sedang duduk di pinggir jalan raya tiba-tiba datang beberapa petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (ALM).
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa Sabu sebanyak 2 (dua) poket plastic klip dengan berat kotor kurang lebih 1,11 (satu koma sebelas) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok camel dan 1 (satu) buah hp samsung galaxy A04 berwarna biru tua dengan no 083898254999 yang dimana bungkus rokok camel tersebut adalah wadah yang digunakan tersangka NOPEL untuk membungkus Narkotika Jenis Sabu
- Bahwa terdakwa MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (ALM) memperoleh sabu dengan cara membeli kepada MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) (berkas tersendiri) dengan harga Rp.850.000,-



(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dengan cara COD pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 pukul 11.00 wib di samping rumah terdakwa MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (ALM) di Jatirono timur Gang 3-A No 12 Rt/003 Rw/014 Kec. Semampir Kel. Ujung Kota Surabaya yang selanjutnya di pecah oleh terdakwa MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (ALM) menjadi 5 (lima) klip Sabu paket pahe dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bertanya lebih dari 5 (lima) gram.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07451/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan benar barang bukti Nomor : 26428/2023/NNF s.d. 26429/2023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto $\pm 0,513$ gram dan benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Susandi David Adi S.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada awalnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah taman hiburan remaja di Jl. Kusuma Bangsa, Tambaksari, Kec. Tambaksari, Surabaya sering terjadi tindak pidana peredaran gelap Narkotika;
 - Menanggapi hal tersebut petugas kepolisian kemudian melakukan servailence dan observasi didaerah tersebut. Setelah TO berhasil kita dapatkan;
 - Selanjutnya Pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 18.30 wib di samping taman hiburan remaja di Jl. Kusuma Bangsa, Tambaksari, Kec. Tambaksari, Surabaya



saksi dan petugas lainnya melakukan upaya paksa terhadap terdakwa MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (alm) saat akan bertransaksi Narkotika jenis sabu.

- Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan didapatkan barang bukti 2 (dua) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan jumlah kotor kurang lebih 1,11 (satu koma sebelas) gram berat bersih 0,513 (nol koma tiga belas) gram sisa lab 0,469 (nol koma empat ratus enam puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok camel, 1 (satu) buah hp samsung galaxy A04 berwarna biru tua dengan no 083898254999
- Setelah itu petugas melakukan interogasi dan mengaku bahwa terdakwa MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (alm) mendapatkan narkotika jenis sabu dari MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) (berkas tersendiri), setelah itu petugas melakukan pengembangan kepada MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) (berkas tersendiri) dan kemudian pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira Jam 23.00 Wib di Kos MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) (berkas tersendiri) di Jln. Rangkah VI No. 85, Rangkah, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya saksi dan petugas lainnya berhasil melakukan upaya paksa terhadap MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) (berkas tersendiri) selanjutnya kedua tersangka dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

2. Saksi **ARISTA RIZA AL HAFAZ** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah taman hiburan remaja di Jl. Kusuma Bangsa, Tambaksari, Kec. Tambaksari, Surabaya sering terjadi tindak pidana peredaran gelap Narkotika;
- Menanggapi hal tersebut petugas kepolisian kemudian melakukan servailence dan observasi didaerah tersebut. Setelah TO berhasil kita dapatkan;
- Selanjutnya Pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 18.30 wib di samping taman hiburan remaja di



Jl. Kusuma Bangsa, Tambaksari, Kec. Tambaksari, Surabaya
saksi dan petugas lainnya melakukan upaya paksa terhadap
terdakwa MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (alm) saat akan
bertransaksi Narkotika jenis sabu.

- Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan didapatkan barang bukti 2 (dua) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan jumlah kotor kurang lebih 1,11 (satu koma sebelas) gram berat bersih 0,513 (nol koma tiga belas) gram sisa lab 0,469 (nol koma empat ratus enam puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok camel, 1 (satu) buah hp samsung galaxy A04 berwarna biru tua dengan no 083898254999
- Setelah itu petugas melakukan interogasi dan mengaku bahwa terdakwa MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (alm) mendapatkan narkotika jenis sabu dari MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) (berkas tersendiri), setelah itu petugas melakukan pengembangan kepada MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) (berkas tersendiri) dan kemudian pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira Jam 23.00 Wib di Kos MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) (berkas tersendiri) di Jln. Rangkah VI No. 85, Rangkah, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya saksi dan petugas lainnya berhasil melakukan upaya paksa terhadap MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) (berkas tersendiri) selanjutnya kedua tersangka dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 18.30 wib di samping taman hiburan remaja yang beralamatkan di Jl. Kusuma Bangsa, Tambaksari, Kec. Tambaksari, Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan yang di lakukan petugas terhadap terdakwa, petugas Kepolisian dari Reserse Narkoba Polda Jatim Unit II Subdit III kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan/tempat tertutup lainnya menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang terdakwa kuasai 2 (dua) poket dengan berat kotor sebanyak 1,11 (satu koma sebelas) gram.
- Bahwa selain sabu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok camel dan 1 (satu) buah hp samsung galaxy A04 berwarna biru tua dengan no 083898254999
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dari MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 terdakwa membeli Sabu kepada MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) (berkas tersendiri) sebanyak 1 (dua) klip dengan harga Rp. 850.000,- (ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian di pecah menjadi 5 (lima) klip Sabu paket pahe dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah membeli Sabu kepada sebanyak + 5 kali
- Bahwa cara terdakwa membeli sabu kepada MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) dengan cara terdakwa menelfon MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) untuk memesan Sabu dan pada saat itu terdakwa pesan dengan mengatakan kepada MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) kalau bermaksud membeli karena ada yang mau mencari Sabu
- Bahwa cara terdakwa bertransaksi adalah dengan MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) dengan cara COD pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 pukul 11.00 wib di samping rumah terdakwa di Jatisono timur Gang 3-A No 12 Rt/003 Rw/014 Kec. Semampir Kel. Ujung Kota Surabaya
- Bahwa Sabu tersebut 1 (satu) klip tersangka pakai sendiri dan 4 (empat) klip terdakwa simpan untuk di jual kembali
- Bahwa menjual Narkotika Jenis Sabu kepada teman teman terdakwa sejak + 2 bulan yang lalu.
- Bahwa terdakwa biasanya membeli Sabu kepada MOCH. DAHLAN bin RASIT sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang memecah sabu sebelum di jual adalah terdakwa sendiri
- Bahwa cara terdakwa memecah Sabu tersebut dengan cara di pecah lalu di masukkan ke klip dan takaran biasanya di takar sendiri
- Bahwa biasanya terdakwa menjual Sabu tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah membeli Sabu selain pada MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) kepada MISDI + 4 kali
- Bahwa terdakwa biasa membeli Sabu tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan jumlah kotor kurang lebih 1,11 (satu koma sebelas) gram berat bersih 0,513 (nol koma tiga belas) gram sisa lab 0,469 (nol koma empat ratus enam puluh sembilan) gram,
- 1 (satu) buah bungkus rokok camel;
- 1 (satu) buah hp samsung galaxy A04 berwarna biru tua dengan no 083898254999;

Menimbang, dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07451/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan benar barang bukti Nomor : 26428/2023/NNF s.d. 26429/2023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto \pm 0,513 gram dan benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 18.30 wib di samping taman hiburan remaja yang beralamatkan di Jl. Kusuma Bangsa, Tambaksari, Kec. Tambaksari, Surabaya.



- 2 Bahwa dari penangkapan yang di lakukan petugas terhadap terdakwa, petugas Kepolisian dari Reserse Narkoba Polda Jatim Unit II Subdit III kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan/tempat tertutup lainnya menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang terdakwa kuasai 2 (dua) poket dengan berat kotor sebanyak 1,11 (satu koma sebelas) gram.
- 3 Bahwa selain sabu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok camel dan 1 (satu) buah hp samsung galaxy A04 berwarna biru tua dengan no 083898254999
- 4 Bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dari MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm);
- 5 Bahwa terdakwa membeli shabu dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 terdakwa membeli Sabu kepada MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) (berkas tersendiri) sebanyak 1 (dua) klip dengan harga Rp. 850.000,- (ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian di pecah menjadi 5 (lima) klip Sabu paket pahe dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 6 Bahwa terdakwa sudah membeli Sabu kepada sebanyak + 5 kali
- 7 Bahwa cara terdakwa membeli sabu kepada MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) dengan cara terdakwa menelfon MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) untuk memesan Sabu dan pada saat itu terdakwa pesan dengan mengatakan kepada MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) kalau bermaksud membeli karena ada yang mau mencari Sabu
- 8 Bahwa cara terdakwa bertransaksi adalah dengan MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) dengan cara COD pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 pukul 11.00 wib di samping rumah terdakwa di Jatirono timur Gang 3-A No 12 Rt/003 Rw/014 Kec. Semampir Kel. Ujung Kota Surabaya
- 9 Bahwa Sabu tersebut 1 (satu) klip tersangka pakai sendiri dan 4 (empat) klip terdakwa simpan untuk di jual kembali
- 10 Bahwa menjual Narkotika Jenis Sabu kepada teman teman terdakwa sejak + 2 bulan yang lalu.
- 11 Bahwa biasanya terdakwa menjual Sabu tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



12 Bahwa terdakwa membeli Sabu tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternative Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) , Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan sesuai fakta dipersidangan yang apabila terbukti dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dalam persidangan Majelis Hakim langsung memilih membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut umum yaitu terdakwa melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut: :

1. Unsur “setiap orang”.
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa Moch Nopel Bin Binakram (alm) yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selama dalam persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa unsur kedua disusun secara alternatif artinya jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dinyatakan telah terpenuhi walaupun sub unsur yang lain tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” mempunyai pengertian hukum sama dengan “sengaja”, sedangkan dalam KUHP tidak memberikan definisi dari “sengaja”, petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T(Memorie van Toelichting) yang mengartikan “sengaja (opzet)” sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens) (pompe, cetakan ke-3, 1959 hal, 166), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan tersebut dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan jadi unsur “ tanpa hak dan melawan hukum”, memiliki pengertian perbuatan tersebut sengaja dilakukan dengan penuh kesadaran dan dengan melanggar ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang tanpa didasari atas kewenangan dan/atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 18.30 wib di samping taman hiburan remaja yang beralamatkan di Jl. Kusuma Bangsa, Tambaksari, Kec. Tambaksari, Surabaya.

Menimbang, bahwa dari penangkapan yang di lakukan petugas terhadap terdakwa, petugas Kepolisian dari Reserse Narkoba Polda Jatim Unit II Subdit III kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan/tempat tertutup lainnya menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang terdakwa kuasai 2 (dua) poket dengan berat kotor sebanyak 1,11 (satu koma sebelas) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain sabu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok camel dan 1 (satu) buah hp samsung galaxy A04 berwarna biru tua dengan no 083898254999

Menimbang, bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dari MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm), dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 terdakwa membeli Sabu kepada MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) (berkas tersendiri) sebanyak 1 (dua) klip dengan harga Rp. 850.000,- (ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian di pecah menjadi 5 (lima) klip Sabu paket pahe dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah membeli Sabu kepada sebanyak + 5 kali

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu kepada MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) dengan cara terdakwa menelfon MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) untuk memesan Sabu dan pada saat itu terdakwa pesan dengan mengatakan kepada MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) kalau bermaksud membeli karena ada yang mau mencari Sabu

Menimbang, bahwa terdakwa bertransaksi adalah dengan MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) dengan cara COD pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 pukul 11.00 wib di samping rumah terdakwa di Jatisrono timur Gang 3-A No 12 Rt/003 Rw/014 Kec. Semampir Kel. Ujung Kota Surabaya

Menimbang, bahwa Sabu tersebut 1 (satu) klip tersangka pakai sendiri dan 4 (empat) klip terdakwa simpan untuk di jual kembali kepada teman teman terdakwa sejak + 2 bulan yang lalu.

Menimbang bahwa terdakwa menjual Sabu tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang saat menenima, menjual atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa telah mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh Pemenintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan jumlah kotor kurang lebih 1,11 (satu koma sebelas) gram berat bersih 0,513 (nol koma tiga belas) gram sisa lab 0,469 (nol koma empat ratus enam puluh sembilan) gram, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bungkus rokok camel, 1 (satu) buah hp samsung galaxy A04 berwarna biru tua dengan no 083898254999;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07451/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan benar barang bukti Nomor : 26428/2023/NNF s.d. 26429/2023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto \pm 0,513 gram dan benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di atas, Majelis berpendapat unsur "Secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti. Dengan demikian unsur Kesatu ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pembenar maupun pemaaf, karena Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa hanya memintakan hukuman yang ringan ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan jumlah kotor kurang lebih 1,11 (satu koma sebelas) gram berat bersih 0,513 (nol koma tiga belas) gram sisa lab 0,469 (nol koma empat ratus enam puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok camel, 1 (satu) buah hp samsung galaxy A04 berwarna biru tua dengan no 083898254999 oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa;

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MOCH NOPEL BIN BINAKRAM (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sebesarRp1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan; ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa
2 (dua) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan jumlah kotor kurang lebih 1,11 (satu koma sebelas) gram berat bersih 0,513 (nol koma tiga belas) gram sisa lab 0,469 (nol koma empat ratus enam puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok camel, 1 (satu) buah hp samsung galaxy A04 berwarna biru tua dengan no 083898254999, dirampasuntuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000.- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin. tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, Djuanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antyo Harri Susetyo, S.H. dan Cokia Ana Pontia Opposunggu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Suparnadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Bunari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa Didampingi Penasehat Hukumnya melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Djuanto, S.H., M.H..

Cokia Ana Pontia Opposunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Rudy Suparnadi, S.H.